



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 80 TAHUN 2024

TENTANG  
PROGRAM KAMPUNG IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sumber kehidupan manusia sehingga perlu dikelola dan dilestarikan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa perubahan iklim menimbulkan ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan sehingga diperlukan tindakan adaptasi dan mitigasi berbasis masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai keberlanjutan, keadilan ekologis, dan pelestarian kearifan lokal
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan penguatan pelaksanaan Program Kampung Iklim di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kampung Iklim;;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521)
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
  12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan



Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019. Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
7. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
8. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administrasi paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
9. Pelaksana ProKlim adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.
10. Pendukung ProKlim adalah pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan.
11. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
12. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan serapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi
13. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

14. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN-PPI adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
15. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
16. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ProKlim di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. mengendalikan dan mengurangi emisi GRK melalui ProKlim; dan
  - b. meningkatkan pengetahuan, partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal/tapak.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. informasi umum;
- b. tata laksana;
- c. perencanaan dan pelaksanaan;
- d. pembinaan dan fasilitasi;
- e. apresiasi;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

## BAB III INFORMASI UMUM

### Bagian Kesatu Sasaran dan Manfaat ProKlim

### Pasal 4

- (1) Sasaran ProKlim antara lain :
  - a. menumbuhkan gerakan nasional Adaptasi dan Mitigasi melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan;



- b. menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan Adaptasi dan Mitigasi, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan Perubahan Iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum;
  - c. menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi Adaptasi dan Mitigasi;
  - d. meningkatkan kerja sama seluruh pihak di tingkat Nasional dan Daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya Adaptasi dan Mitigasi;
  - e. mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan Adaptasi dan Mitigasi yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana iklim; dan
  - f. mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan Perubahan Iklim secara global seperti gerakan ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target penurunan emisi nasional;
- (2) Manfaat ProKlim yaitu :
- a. meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak Perubahan Iklim;
  - b. meningkatnya kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK atau peningkatan serapan GRK nasional;
  - d. tersedianya data kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program pengendalian Perubahan Iklim;
  - e. terbangunnya kesadaran dan penerapan pola hidup rendah Emisi GRK; dan
  - f. meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi teknologi adaptif terhadap perubahan iklim dan rendah emisi GRK.

## Bagian Kedua Pendekatan, Prinsip dan Strategi ProKlim

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan ProKlim menerapkan pendekatan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Strategi pelaksanaan ProKlim antara lain :
  - a. memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim;
  - b. memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim;
  - c. menjalin kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok swadaya masyarakat dan mitra pembangunan yang melakukan kegiatan pendukung pelaksanaan ProKlim;
  - d. mendorong terciptanya penggerak/pelopor di tingkat masyarakat untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan Adaptasi Perubahan

Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat;

- e. mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat nasional dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim di tingkat tapak secara berkelanjutan;
- f. menyebarluaskan keberhasilan upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim di tingkat lokal;
- g. meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim di tingkat lokal serta kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- h. mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim.

## BAB IV TATA LAKSANA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) ProKlim dilaksanakan di perdesaan maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik topologi wilayah.
- (2) Pelaksanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim;
  - b. identifikasi sumber emisi dan serapan GRK;
  - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas kerjasama masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
  - d. penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
  - e. pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
  - f. peningkatan kapasitas akses sumberdaya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (3) Pelaksanaan kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### Bagian Kedua Identifikasi

#### Pasal 7

- (1) Identifikasi calon lokasi ProKlim dilakukan melalui pengumpulan data sekunder, koordinasi dan wawancara serta verifikasi lapangan.
- (2) Identifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. identitas lokasi calon kampung iklim;
  - b. data dasar lokasi calon kampung iklim;
  - c. data kondisi lokal terkait perubahan iklim;
  - d. kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
  - e. kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan.



## Pasal 8

- (1) Komponen kegiatan ProKlim meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek kelembagaan masyarakat yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.
- (2) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:
  - a. pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
  - b. peningkatan ketahanan pangan;
  - c. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi, dan gelombang tinggi;
  - d. pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau
  - e. kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap Perubahan Iklim.
- (3) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan anatara lain :
  - a. pengelolaan sampah, limbah padat dan limbah cair, serta polusi udara;
  - b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
  - c. penanganan lahan pertanian rendah emisi;
  - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
  - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK.
- (4) Aspek kelembagaan masyarakat yang mendukung keberlanjutan pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud ayat dalam Pasal 8 ayat (1) ditinjau dari :
  - a. keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan;
  - b. keberadaan dukungan kebijakan;
  - c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
  - d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
  - e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lainnya;
  - f. pengembangan kegiatan ProKlim;
  - g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; dan/atau
- (5) Komponen kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercatat dan tersedia dalam Sistem Registri Nasional-Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian dan pengkategorian ProKlim.

Bagian Ketiga  
Pengusulan Kampung Iklim

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka penguatan pelaksanaan kegiatan ProKlim, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan usulan Kampung Iklim yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat.

- (2) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan keragaman upaya Adaptasi, Mitigasi serta efektifitas kelembagaan dan dukungan pelaksanaan ProKlim.
- (3) Usulan Kampung Iklim yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
  - a. pelaksana ProKlim;
  - b. pendukung ProKlim;
  - c. inisiatif Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait; dan/atau
  - d. inisiatif Kelurahan/Desa melalui Kecamatan
- (4) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. aksi lokal Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan;
  - b. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk dengan bukti surat keputusan pembentukan paling sedikit berjalan 2 (dua) tahun di lokasi yang diusulkan; dan
  - c. adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di tingkat lokal.
- (5) Tata cara pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penilaian Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Verifikasi ProKlim yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (7) Hasil penilaian ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar dalam penetapan Kampung Iklim dan kategori ProKlim oleh Ketua Dewan Pengarah ProKlim yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 10

- (1) Kategori ProKlim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), terdiri dari:
  - a. ProKlim Pratama;
  - b. ProKlim Madya;
  - c. Nominasi ProKlim Utama;
  - d. Nominasi ProKlim Lestari.
- (2) Kategori ProKlim ditetapkan berdasarkan nilai akhir ProKlim, yang merupakan hasil perhitungan nilai komponen kegiatan adaptasi, mitigasi dan dukungan keberlanjutan.
- (3) ProKlim Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim sampai dengan 50 % (lima puluh persen).
- (4) ProKlim Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim antara 51 – 80 % (lima puluh satu sampai dengan delapan puluh persen).
- (5) Nominasi ProKlim Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim di atas 81 % (delapan puluh satu persen).
- (6) Nominasi ProKlim Lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dalam hal usulan ProKlim telah mendapat penghargaan sebagai Nominasi ProKlim Utama

#### Bagian Keempat Kelembagaan

#### Pasal 11



- (1) Bupati dalam mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim serta Kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim, bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.
- (3) Dalam rangka penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (4) Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya Adaptasi dan Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina ProKlim tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya Adaptasi dan Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina ProKlim tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (6) Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya Adaptasi dan Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina ProKlim tingkat Kelurahan/Desa yang ditetapkan dengan keputusan Lurah/ Kepala Desa.
- (7) Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya Adaptasi dan Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim ProKlim tingkat Kelurahan/Desa/RW/Dusun yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.
- (8) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6) dan (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (10) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6), dan (7) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - b. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan Kampung Iklim; dan
  - c. melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga/warga masyarakat Kampung Iklim.

#### Pasal 12

- (1) Pendukung ProKlim dapat memfasilitasi terbentuknya Kampung Iklim dalam bentuk dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendanaan dan dukungan lainnya.
- (2) Pelaksana ProKlim melakukan kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Perubahan Iklim dengan cara mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal/tapak serta mengembangkan jejaring guna memperkuat pelaksanaan ProKlim secara berkesinambungan.

### BAB V

#### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

##### Bagian kesatu Perencanaan

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan ProKlim secara terpadu dapat melibatkan Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan ProKlim dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Perencanaan ProKlim yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembinaan dan kesepakatan ProKlim dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan ProKlim.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan ProKlim secara terpadu sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melibatkan :
  - a. Perangkat Daerah/unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. Pelaksana ProKlim; dan
  - d. Pendukung ProKlim.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN FASILITASI

## Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan pelaksanaan ProKlim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan fasilitasi dalam pembinaan pelaksanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah tentang ProKlim;
  - b. pembentukan kebijakan Kelurahan/Desa tentang ProKlim;
  - c. sosialisasi;
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat;
  - e. pendampingan;
  - f. bimbingan teknis; dan/atau
  - g. pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung ProKlim
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup instansi perangkat daerah yang menangani urusan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, bidang pemerintahan desa, bidang ketahanan pangan,



pertanian, perkebunan dan peternakan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang pengendalian bencana.

## BAB VII APRESIASI

### Pasal 16

- (1) Sebagai wujud penghargaan terhadap pelaksanaan ProKlim di Daerah, Bupati memberikan Apresiasi ProKlim di Daerah.
- (2) Apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang pembinaan dan/atau piagam penghargaan;
- (3) Bentuk apresiasi ProKlim selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. sarana dan prasarana yang mendukung ProKlim; dan/atau
  - b. pelatihan yang mendukung ProKlim;
- (4) Apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. kelurahan/pemerintah desa atas keberhasilannya dalam membina ProKlim di wilayahnya;
  - b. kelompok masyarakat Pelaksana ProKlim atas keberhasilan dan kepeloporannya dalam mengembangkan ProKlim sesuai standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat; dan/atau
  - c. pihak pendukung ProKlim atas keberhasilannya dalam mendampingi masyarakat Pelaksana ProKlim.

## BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Pasal 17

Dalam pelaksanaan ProKlim, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dan kemitraan dengan unsur pendukung ProKlim.

## BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan ProKlim.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. kemajuan upaya Adaptasi;
  - b. kemajuan upaya Mitigasi;
  - c. penurunan Emisi GRK;
  - d. aspek pendukung keberlanjutan
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan dasar penyusunan perencanaan ProKlim ditahun berikutnya.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara periodik paling sedikit setiap (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 30 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013





LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 80 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2024  
 TENTANG  
 PROGRAM KAMPUNG IKLIM

A. Format Keputusan Camat tentang Tim Pembina ProKlim Tingkat Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
 KECAMATAN.....

Jalan .....  
 Telp....., Email. ....

KEPUTUSAN CAMAT.....  
 NOMOR ..... / ..... / TAHUN 20...

TENTANG

TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN BENGKAYANG

CAMAT .....,

Menimbang : a. bahwa ..... ;  
 b. bahwa ..... ;  
 c. dan seterusnya .....

Mengingat : 1. .... ;  
 2. .... ;  
 3. dan seterusnya.....  
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .....  
 KESATU : .....  
 KEDUA : .....  
 KETIGA : .....  
 KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.  
 KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....  
 CAMAT .....,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
 KECAMATAN .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
 KECAMATAN .....KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Camat	Pembina	
2.	.....	Ketua	
3.	.....	Sekretaris	
4.	.....	Bendahara	
5.	.....	Koordinator.....	
6.	.....	Koordinator.....	
7.	dan seterusnya...	dan seterusnya...	

CAMAT .....,

(nama tanpa gelar dan pangkat)



B. Format Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Tim Pembina ProKlim Tingkat Kelurahan / Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN.....  
KELURAHAN.....

Jalan .....  
Telp....., Email. ....

KEPUTUSAN LURAH.....  
NOMOR ..... / ..... / TAHUN 20...

TENTANG

TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
KELURAHAN.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BENGKAYANG

LURAH .....,

Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. dan seterusnya .....

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. dan seterusnya.....  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .....

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..

LURAH.....,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH .....  
 NOMOR 30.....  
 TENTANG  
 TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
 KELURAHAN .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
 KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lurah	Pembina	
2.	.....	Ketua	
3.	.....	Sekretaris	
4.	.....	Bendahara	
5.	.....	Koordinator.....	
6.	.....	Koordinator.....	
7.	dan seterusnya...	dan seterusnya...	

LURAH .....,

(nama tanpa gelar dan pangkat)





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN.....  
DESA .....

Jalan .....  
Telp....., Email. ....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... / ..... / TAHUN 20...

TENTANG

TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. dan seterusnya .....

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. dan seterusnya.....  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .....  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.  
KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
 DESA .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
 DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Desa	Pembina	
2.	.....	Ketua	
3.	.....	Sekretaris	
4.	.....	Bendahara	
5.	.....	Koordinator.....	
6.	.....	Koordinator.....	
7.	dan seterusnya...	dan seterusnya...	

KEPALA DESA .....,

(nama tanpa gelar dan pangkat)





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN.....  
KELURAHAN.....

Jalan .....  
Telp....., Email.....

KEPUTUSAN LURAH.....  
NOMOR ..... / ..... / TAHUN 20...

TENTANG

TIM PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
KELURAHAN.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BENGKAYANG

LURAH .....,

Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. dan seterusnya .....

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. dan seterusnya.....  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .....  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

LURAH.....,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 TIM PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
 KELURAHAN .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
 KELURAHAN / RW ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lurah	Pembina	
2.	.....	Ketua	
3.	.....	Sekretaris	
4.	.....	Bendahara	
5.	.....	Koordinator.....	
6.	.....	Koordinator.....	
7.	dan seterusnya...	dan seterusnya...	

LURAH .....,

(nama tanpa gelar dan pangkat)





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
KECAMATAN.....  
DESA .....

Jalan .....  
Telp....., Email. ....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... / ..... / TAHUN 20...

TENTANG

TIM PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
DESA / DUSUN .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. dan seterusnya .....

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. dan seterusnya.....  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .....

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG  
 TIM PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
 DESA .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
 DESA / DUSUN / RW ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Desa	Pembina	
2.	.....	Ketua	
3.	.....	Sekretaris	
4.	.....	Bendahara	
5.	.....	Koordinator.....	
6.	.....	Koordinator.....	
7.	dan seterusnya...	dan seterusnya...	

KEPALA DESA .....,

(nama tanpa gelar dan pangkat)

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS